

**PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

TAHUN 2012

Oleh :
Sintong Ketler s

Dosen Pembimbing : Drs H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Email/ Hp : Kitler_ahh777@yahoo.com

ABSTRACT

Child protection stipulated in Law No. 23 of 2002 . Children . because they have to be considered by the State , parents / families , as well as by local governments , namely the city of Pekanbaru . Child protection is an issue that must be considered . This is not only a national problem but the state has legal problems of all countries in the world or global issues . It is the most under the spotlight in Pekanbaru still found many children affected by violence , psychological violence , physical violence , economic neglect , exploitation , trafficking , sexual abuse . One area that was highlighted in terms of the protection of children in the city of Pekanbaru is the Sorcerer . Of the 12 districts in the city of Pekanbaru , Pekanbaru In this town a lot because of the violence in the city center terhadapdi pekanbaru city 's or Riau province where access to child abuse tend to be issues that do other rogue elements of both families / parents and the environment and people the people closest to the child.

The purpose of this study was to determine the role of Social Service in the implementation of child protection policies in Pekanbaru city in 2012 conducted by the Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A), and the factors that influence the role of Social Service in the implementation of child protection policies in the city of Pekanbaru , 2012.

Types and methods of research used is descriptive research, which is defined as the problem-solving process were investigated by exposing or describe the state of the subject and the object of research at the present time based on the facts as they appear or. In collecting the data the authors conducted in-depth interviews and looking for a variety of documents and official records.

The results showed that there are several factors that affect the role of Social Service in the implementation of child protection policies in Pekanbaru city in 2012 which is a factor of Communication, Resources, Disposition and bureaucracy that directly affect the government's role in implementing the enforcement area. Communications made in the implementation of the government's role in the

implementation of child protection policies Social Agency in Pekanbaru in 2012 under the protection of the child is running as it should.

Keywords: Roles, Publik Orderliness, Implementation.

I. Pendahuluan

A. Latar belakang Masalah

Regulasi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai elemen penyelenggara negara yang mengatur penyerahan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sosial dalam perlindungan anak, bahwa berdasarkan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia secara khusus juga menyatakan, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa setiap orang sejak lahir memiliki hak yang sama tanpa membedakan status seseorang, tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin bahkan pekerjaan, jabatan, semua memiliki hak yang sama. Bahkan anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki hak hidup yang dilindungi oleh negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak adalah

masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam hal ini, Hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru adalah perlindungan anak sebab masalah anak ini bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Hal yang paling banyak mendapat sorotan tajam di Pekanbaru yaitu masih banyak dijumpai terjadinya kekerasan dalam anak. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai warga negara yang wajib dilindungi oleh negara, Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat nyatanya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak asasi pada anak. Beberapa kasus yang menonjol diantaranya adalah ,

- a. kekerasan psikis,
- b. kekerasan fisik,
- c. penelantaran ekonomi,
- d. eksploitasi,

- e. *trafficking*,
- f. pelecehan seksual

Dalam kaitan dengan itu, menunjuk Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat nyatanya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak asasi pada anak. Beberapa kasus yang menonjol diantaranya adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, eksploitasi, *trafficking*, pelecehan seksual, anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (wawancara pra riset dengan Kakansatpol PP Kota Pekanbaru). Berikut ini data anak korban tindakan kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 6 Tahun.

Data Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban Tindak Kekerasan (KTK) Kota Pekanbaru dalam Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Penelantaran Ekonomi, Kekerasan Seksual, SODOMI, Eksploitasi, Trafficking

1. Kecamatan Kota Pekanbaru: 34 orang
2. Kecamatan Sail: 63 orang
3. Kecamatan Senapelan: 57 orang
4. Kecamatan Limapuluh : 62 orang
5. Kecamatan Sukajadi : 84 orang
6. Kecamatan Bukitraya : 91 orang
7. Kecamatan Rumbai : 91 orang
8. Kecamatan Tampan : 105
9. Kecamatan Payung Sekaki : 68 orang
10. Kecamatan Marpoyan Damai : 101 orang

11. Kecamatan Rumbai Pesisir : 74 orang
12. Kecamatan Tenayan Raya: 69 orang

Begitu juga adanya tindakan permasalahan terhadap anak di bawah umur melalui dinas dan lembaga teknis yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diprogram dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas (dalam konteks studi ini yaitu Dinas Sosial) yaitu:

1. Mendorong kegiatan razia dengan bekerjasama dengan polisi pamong praja yaitu tiga kali seminggu pada tahun 2007-2010, kemudian di tingkatkan menjadi empat sampai lima kali dalam seminggu mulai tahun 2011 hingga dengan sekarang.
2. Melakukan pendataan terhadap anak yang tidak memiliki keluarga, terlantar, terkena tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
3. Mengadakan surve di lingkungan masyarakat baik dalam keluarga maupun di lingkungan pendidikan.
4. Memberi sanksi hukum bagi orang tua atau lingkungan masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, dan keuntungan/kesenangan semata terhadap anak.

Dalam pembinaan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Prosedur kebijakan tentang perlindungan anak, yakni dalam pasal 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, berisi mengenai hak anak, tugas kewajiban orang tua, negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru) dalam penjelasan yaitu:

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan sederajat ketiga.
3. Orang tua adalah ayah/atau ibu, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
4. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
5. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
6. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
7. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/ atau bakat istimewa.
8. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.
9. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
10. Kekuasaan asuh adalah orang tua untuk mengasuh, mendidik memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pendamping adalah pekerja social yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

dieksploitasi secara ekonomi/ atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotik, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban salah dan penelantaran.

15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demikian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Sosialisasi program perlindungan anak dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi, rapat koordinasi diselenggarakan diseluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument lembaga negara baik level pusat maupun daerah yang diperlukan sehingga pelaksanaan program perlindungan anak berjalan dengan baik.
2. Sosialisasi media massa, sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui

media massa dilakukan antara lain melalui koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik ditingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

Adapun upaya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiasi membentuk program yang ditetapkan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Adapun agenda strategis perlindungan anak di Kota Pekanbaru dirumuskan dalam poin-poin berikut;

1. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.
2. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak.
3. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus.
5. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak.
6. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak.
7. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak.

8. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak.
9. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak.
10. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA).
pada kenyataannya program-program itu belum efektif dalam penerapannya, berbagai kasus kekerasan pada anak termasuk di dalamnya mentelantarkan anak dan memaksa anak untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga masih terjadi sebagaimana merujuk data pada tabel di atas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012 ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru tahun 2012.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dalam

pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru tahun 2012.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bermanfaat sebagai bahan informasi untuk memahami berbagai kecenderungan perkembangan dinamika yang terjadi dari proses pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Perlindungan Anak, proses evaluasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merumuskan kembali mengenai kebijakan perlindungan anak.
- b) Bermanfaat sebagai masukan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dan kekurangan yang terdapat dalam proses mengimplementasikan kebijakan tentang perlindungan anak tersebut.

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui dan memaparkan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Pegawai-pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu Kepala Bidang

Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, Kepala bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial. Kemudian informan selanjutnya berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dan tak lupa menyertakan anak sebagai informan yang benar-benar mengetahui akan judul yang sebenarnya di bahas oleh penulis ini.

Data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait dengan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang penulis peroleh dari dinas-dinas pemerintahan yang terkait.

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu teknik analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

III Pembahasan

A. Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga kota Pekanbaru yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan, akibatnya mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan terutama terhadap keterjangkauan pendidikan dan harapan hari depan anak-anak. Dalam hal ini, bagi PMKS persoalan yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya hal ini memaksa PMKS untuk memobilisasi sumber daya yang ada termasuk anak-anak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Selain itu, belum ada suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial yang

terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga kota terutama warga kota yang miskin dan rentan terhadap kemiskinan juga menjadi persoalan mendasar dilakukannya eksploitasi anak oleh PMKS. Dapat dijelaskan bahwa kondisi internal keluarga yang mendorong eksploitasi terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak melalui program-program pendidikan gratis juga belum mampu mendorong PMKS untuk tidak memaksakan anak bekerja. Kurangnya perhatian pemerintah turut menjadi andil dilakukannya eksploitasi terhadap anak.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bahwa usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana; memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial; melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, terlantar atau tersesat; dan melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan itu maka perlindungan sosial dan perlindungan anak bertujuan pertama, melindungi anak dari penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan, dan kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara

konstruktif, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Kebijakan perlindungan anak tersebut juga mengatur bahwa untuk mewujudkan perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah usaha kesejahteraan keluarga secara profesional, upaya yang dilakukan adalah usaha kesejahteraan sosial secara profesional dengan titik sentral penerapan ilmu pekerjaan sosial (*social work*). Adapun esensi ilmu pekerjaan sosial adalah pengembangan komunitas (*community development*) dan pengorganisasian komunitas (*community organization*) hal ini linier dengan peningkatan pendapatan dan anak kembali mendapatkan hak-hak individunya untuk bersekolah, bermain dan tumbuh kembang seperti anak-anak pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut, pemerintah melalui kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Dalam keputusan menteri tersebut, Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota dalam penerapan kota layak anak. Kota Layak Anak sendiri memiliki prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang maksimal serta mendengar dan menghormati pandangan anak.

Perlindungan anak sudah diatur dalam sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan mabatat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Anak sendiri memiliki arti seseorang Sesuai dengan itu maka perlindungan sosial dan perlindungan anak bertujuan :

1. melindungi anak dari penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan,
2. memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara konstruktif, sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Bidang Bidang

Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial adalah;

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.

- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan mengurangi resiko putus sekolah bagi anak PMKS, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menyusun program strategis yaitu;

- a. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
- b. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dikatakan ada beberapa situasi yang dianggap rawan sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus :

- 1) Anak yang berada pada lingkungan dimana hubungan antara anak dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan beberapa

atau cenderung tidak peduli atau menelantarkan.

- 2). Anak-anak yang berada pada lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata.
- 3). Anak-anak yang berada dalam ikatan kerja, baik formal maupun informal, yang membawa pada kurang perhatian pada perkembangan, pertumbuhan, dan perlindungan yang memadai.
- 4). Anak-anak yang melakukan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, seperti bekerja di bidang konstruksi, di atas geladak kapal, pertambangan, pengecoran dan anak-anak yang bekerja sebagai penjual seks komersial.
- 5). Anak-anak yang terlibat pada penggunaan zat psikoaktif (pengguna psikotropika).
- 6). Anak-anak yang karena kondisi (cacat sejak lahir atau cacat akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki akte kelahiran, KTP, miskin), maupun secara politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif.
- 7). Anak-anak yang karena status perkawinan orang tuanya rentan terhadap tindakan diskriminatif.
- 8). Anak-anak yang sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Pada kasus perkosaan, prostitusi dan perdagangan anak, secara kuantitas ada kecenderungan anak-anak yang menjadi korban senantiasa akan terus meningkat. Dalam menyikapi hal tersebut peranan pemerintah menjadi sangat penting,

terlebih mengingat pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melindungi anak perlu terus dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan aktualisasi nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Kebutuhan pengembangan potensi yang tumbuh dan berkembang seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keswadayaan dan kelembagaan-kelembagaan sosial/organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan penjaminan terhadap masa depan anak.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak dan balita terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar. Di samping itu, diperkirakan pula meningkatnya jumlah keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya dalam mencermati kondisi saat ini dan perkembangan sosial yang menjadi tantangan ke depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan anak dan kesejahteraan sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya;
2. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
3. Mengembangkan peran keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap anak dan lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan lainnya;
4. Meningkatkan peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial;
6. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kearifan lokal;
8. Meningkatkan koordinasi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam bidang kesejahteraan rakyat;

9. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; dan
10. Mengembangkan jaringan kerja nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak :

Sebagaimana penjabaran teoritik pada bab sebelumnya maka pisau analisis yang digunakan untuk melihat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru pada tahun 2012 adalah berdasarkan pendapat George Edward III sebagaimana sudah dituliskan di atas.

1. Pengaruh Komunikasi : komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau komunikasi vertikal, dalam komunikasi ini pimpinan menyampaikan apa yang diharapkannya serta apa saja rencana dan tujuan organisasi, program-program yang akan dijalankan dan lain sebagainya. Selain itu disini juga diterapkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama pegawai, komunikasi horizontal ini juga penting agar pegawai dapat saling berkoordinasi dalam bertugas. Komunikasi yang diterapkan di Dinas Sosial dan

Pemakaman dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak adalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau komunikasi vertikal, dalam komunikasi ini pimpinan menyampaikan apa yang diharapkan serta apa saja rencana dan tujuan organisasi, program-program yang akan dijalankan dan lain sebagainya. Selain itu disini juga diterapkan komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama pegawai, komunikasi horizontal ini juga penting agar pegawai dapat saling berkoordinasi dalam bertugas

2. Pengaruh Sumber Daya Manusia : pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, perlu berupaya meningkatkan kualitas kinerja dengan meningkatkan kemampuan kerja pegawainya. Caranya dapat melalui pendidikan dan pelatihan kepada petugas agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. salah satunya minimnya jumlah pegawai di Dinsoskam, jumlah personil yang sedikit juga menjadi penghambat prosedur pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dinas Sosial dan Pemakaman termasuk salah satu dinas yang memiliki tugas penting di Kota Pekanbaru yang sedang berkembang ini. Seharusnya jumlah pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan kebijakan itu dapat mencukupi kebutuhan dinas tersebut. Jumlah sumber daya dan kemampuan pegawai yang telah tersedia diharapkan dapat

mencukupi kebutuhan untuk melakukan tugas di lapangan.

3. Pengaruh Disposisi : Keinginan pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan juga cukup baik, karena bagi kami hal itu adalah tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Untuk itu selaku atasan, dilakukan berbagai pendekatan yang bertujuan merubah perilaku mereka yang kurang baik tersebut, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai lainnya. disimpulkan bahwa komitmen kerja merupakan wujud pertanggungjawaban seorang pegawai terhadap pekerjaannya. Komitmen kerja yang baik maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Sedangkan komitmen kerja yang buruk maka akan menghasilkan kinerja yang buruk juga. Seorang pegawai yang memiliki komitmen kerja yang baik akan selalu berusaha melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban mereka terhadap instansi dan jabatannya.
4. Pengaruh struktur birokrasi : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ini adalah kepemimpinan yang sifatnya tidak otoriter. Pimpinan bertindak sebagai rekan kerja yang dapat dijadikan untuk tempat bertanya, berkeluh kesah atau mengemukakan pendapat. Dengan demikian setiap ada permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah, bertindak adil dalam menyelesaikan masalah serta mau menerima masukan dari stafnya. Seperti telah dikemukakan

sebelumnya bahwa selain kepemimpinan maka masalah lingkungan kerja juga perlu mendapat perhatian, lingkungan kerja yang baik akan menumbuhkan gairah kerja pegawai, sehingga tercipta kinerja yang tinggi dan produktivitas kerja karyawan yang meningkat. Sementara jika lingkungan kerja kurang baik seperti sering terjadi konflik antara atasan dengan bawahan maka kinerja bawahan juga akan menurun karena pada dasarnya kondisi lingkungan kerja yang tidak menyenangkan akan menurunkan aktivitas kerja karyawan sehingga efektifitas dan efisiensi kerja akan menurun

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru disusun dalam program-program strategis Dinas yang disinergikan dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak bagi Kota Pekanbaru sebagaimana merujuk pada Keputusan Menteri No. SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Program-program strategis itu tentunya selaras dengan visi-misi Kota Pekanbaru dan terjalin koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan Pemakaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian. Sebagai wujud peran yang dijalankan, Dinas Sosial dan Pemakaman melakukan penyuluhan dan pemberdayaan kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terus menerus. Tujuannya adalah agar anak-anak dalam keluarga PMKS tidak turut dieksploitasi untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dasar keluarganya.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak adalah faktor komunikasi antar institusi, faktor sumber daya (baik manusia, biaya maupun sarana dan prasarana), faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Komunikasi yang terbangun dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik sehingga koordinasi antar institusi kurang berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari proses penanganan anak-anak terlantar yang mengatasnamakan diri sebagai “anak punk”. Selanjutnya masalah keterbatasan sumberdaya, masalah disposisi peran dan tugas yang kurang jelas serta masalah struktur birokrasi yang menghambat percepatan penindakan atas kasus eksploitasi anak. Selain itu, belum adanya regulasi baku mengenai penanganan terhadap pekerja anak juga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian di atas adalah;

1. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus melindungi anak, meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka pemberdayaan dan pendidikan keterampilan, membentuk LSM yang khusus menangani anak, pusat kegiatan anak, pengembangan database anak (antara pemerintah dengan masyarakat) supaya tercapai hasil yang maksimal
2. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara Pemerintah dengan instansi terkait beserta seluruh komponen masyarakat guna menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada masyarakat, mengadakan pelatihan bagi staf instansi terkait, serta pemberian pendidikan gratis.
4. Hal lainnya adalah melaksanakan advokasi kepada daerah, sehingga dalam penyusunan strategi perencanaannya, penanggulangan kemiskinan dimasukkan sebagai target prioritas penanganan masyarakat miskin. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan gender, rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga perlu mendapat prioritas pula, karena kelompok ini paling rentan dan sering diabaikan. Salah

satu upayanya adalah mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mendapat kesempatan terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan reproduktif dan kesempatan peningkatan ekonomi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Edward III, George c (edited), 1984, *Publik policy implementing*, Jai Press Inc. Landon-England.
- Grindle, merilee s. 1980 *Politics and policy implementation in the third worlds*, princeton university press. New Jersey.
- M. Irfan Islamy 1992, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Odi Shalahuddin. 2004. *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*. Semarang: Yayasan Setara.
- Riant Nugroho 2004, *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Sarjono Soekanto. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Press.

Solichin Abdul Wahad 2008,
Pengantar analisis kebijakan publik, UMM Press, Malang.

Winanrno, Budi, 2002. *Teori dan proses kebijakan Publik, Media Presindo*. Yogyakarta.

Williana N, Dunn 2003, *Pengantar Analisis kebijakan publik II*, Gadjah Mada Uversity, Jogjakarta.

B. SKRIPSI.

Nina Fadhilla.2009. Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Daerah di Kota pekanbaru.

Rozali, Muhammad.2008. Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Pekanbaru.

C. Website.

Pengertian anak:<http://www.goggle.com>

Kebijakan publik menurut para ahli:<http://www.goggle.com>

[file:///D:/My%20FiLe/teori-
implementasi-kebijakan-
publik.html](file:///D:/My%20FiLe/teori-
implementasi-kebijakan-
publik.html)

D. DOKUMEN.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 63-66 tentang Hak Asasi Manusia.